



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89 Lt 5 jalan HR Rasuna Said Kav X-7 No. 6 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Bolang, SH, MH, Demsi, SH, Eko Yadi Otto Masrukin Kubiari, SH, dan Steichy Selvy Pungus SH, MH., para advokat dan asisten advokat dari kantor Law Office Justitia & Associates, beralamat di jalan Garuda Blok D No. 181 A BTN Skyline Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua bersama-sama dengan Cessar Avianto Tunya, Ailando Tobing, SH, Antonio Kresna Ardhityo, SH, Darmadi karyawan perusahaan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

MICHAEL KADEPA, karyawan PT Freeport Indonesia, Nomor ID Karyawan 889997, beralamat di Barrack-D, BC, R206 Mile 68, Tembegapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura tanggal 29 Januari 2019 dengan Register Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat adalah karyawan/pekerja yang bekerja pada Penggugat sejak tanggal 18 November 2009 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jayapura, berdasarkan perjanjian kerja Nomor: 001658/Non Staff/Security & Risk

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management/FI/TPRA/11/2009/EX BUMA tertanggal 18 November 2009
(Perjanjian kerja);

2. Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai C2-Security Guard Leader Sr dengan upah pokok setiap bulannya sebesar Rp8.604.300,00 (delapan juta enam ratus empat ribu tiga ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;
3. Bahwa pada saat diterima sebagai pekerja, Tergugat telah menyepakati bahwa Penggugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas Tergugat apabila Tergugat melanggar salah satu ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, pedoman hubungan industrial dan/atau kebijakan perusahaan yang berlaku dari waktu ke waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 perjanjian kerja Nomor: 001658/Non Staff/Security & Risk Management/FI/TPRA/11/2009/EX BUMA, tanggal 18 November 2009;
4. Bahwa antara Penggugat dan para pekerja pada Penggugat termasuk juga Tergugat telah menyetujui dan menandatangani perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XVII tahun 2011-2013 dan buku pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi VII tahun 2011-2013 Jo. perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XX tahun 2017-2019 dan buku pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi X tahun 2017-2019, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XVII tahun 2011-2013 Jo. perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XX tahun 2017-2019, ditentukan bahwa :
"Perusahaan dan pekerja wajib menaati dan mematuhi peraturan dan tata tertib kerja yang tercantum dalam buku PKB dan PHI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini";
5. Bahwa dengan telah disepakatinya perjanjian bersama dan pedoman hubungan industrial oleh perusahaan dan pekerja PT Freeport Indonesia, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dijalankan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur :
"Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama";
6. Bahwa berdasarkan tiket pelanggaran (*violation ticket*) tertanggal 10 Juli 2013 dari Departemen SRM melalui *Online Disciplinary Action System* (ODS), dilaporkan bahwa mulai pada tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni tidak hadir di tempat kerja tanpa informasi dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. Bahwa atas pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat jika diperhitungkan ketidakhadiran Tergugat di tempat kerja selama kurang lebih hampir mencapai 5

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan, dan oleh karena pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat yakni mangkir yang telah melebihi 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa ada keterangan, dimana sanksi atas pelanggaran kerja ini adalah pemutusan hubungan kerja;

8. Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di tempat kerja merupakan pelanggaran terhadap tata tertib kerja yang sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 15 ayat (10) pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi VII tahun 2011-2013 dengan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menentukan :

"Tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah meski telah dipanggil secara patut (tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja) dan tertulis sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku";

9. Bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat selain melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (10) pedoman hubungan industrial edisi VII tahun 2011-2013, terbukti juga telah melanggar ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang nomor : 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur :

"Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.";

10. Bahwa ternyata atas Tergugat sebelumnya telah beberapa kali diberikan tindakan pembinaan, atas pelanggaran yang dilakukan dan bahkan sampai pada surat peringatan Ke tiga dan atau terakhir, akan tetapi Tergugat masih kembali juga melakukan pelanggaran kerja yang sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja;

11. Bahwa pada saat terjadinya pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah dilakukan pemanggilan-pemanggilan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 15 ayat (10) PHI edisi VII tahun 2011-2013 Jo. PHI edisi X tahun 2017-2019 namun atas panggilan perusahaan tersebut tidak di penuhi oleh Tergugat maka dengan tidak di penuhinya panggilan oleh Tergugat telah menunjukan bahwa Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk membina hubungan kerja dengan Penggugat, oleh karenanya adalah sah dan berdasar hukum atas Tergugat untuk diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

12. Bahwa sehubungan dengan ketidakhadiran Tergugat di tempat kerja dan hal tersebut merupakan pelanggaran kerja yang sanksinya adalah pemutusan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kerja maka telah terjadi perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk itu telah dilakukan perundingan secara bipartit pertama pada tanggal 1 Agustus 2013, bipartit kedua pada tanggal 20 Agustus 2013, bipartit ketiga pada tanggal 28 Agustus 2013 akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat. Maka untuk itu dibuatlah risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit dengan kesimpulan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan sehingga perselisihan dalam hal pemutusan hubungan kerja ini diajukan pada tingkat mediasi;

13. Bahwa untuk itu pada tanggal 20 September 2013, Penggugat telah mendaftarkan perselisihan ini pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika dan untuk itu mediator telah melakukan upaya mediasi diantara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 November 2013, tanggal 22 November 2013 namun Tergugat tidak menghadiri ke-2 sidang tersebut. Mediator berkesimpulan bahwa penyelesaian masalah tersebut diatas tidak mencapai kesepakatan penyelesaian ditingkat mediasi, kemudian pada tanggal 29 November 2013 mediator telah mengeluarkan anjuran yang pada pokoknya mengijinkan kepada Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atas Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri sebagaimana surat anjuran nomor: 565/98/ANJ/XI/2013 tanggal 29 November 2013, dan atas anjuran mediator perusahaan menyatakan menerima sebagaimana surat jawaban nomor: 698-16/IR/GEN/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013;
14. Bahwa mengingat Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran yang disampaikan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika sehingga secara hukum Tergugat terbukti menolak anjuran mediator tersebut sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d UU 2/2004;
15. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahap bipartit dan mediasi maka perselisihan *a quo* antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UU 2/2004;
16. Bahwa mengingat Tergugat telah nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran tata tertib kerja dan sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja, maka untuk itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmoni dalam hubungan kerja sehingga hubungan kerja sudah tidak dapat dibina kembali, maka adalah sah dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat;
17. Bahwa untuk tidak menimbulkan preseden buruk dan atau contoh yang tidak baik terhadap kinerja dalam hubungan industrial dikemudian hari sehubungan dengan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Jap



penegakan peraturan perusahaan maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan dilingkungan perusahaan yang ditujukan demi terciptanya disiplin kerja dan lingkungan kerja yang baik serta bertanggung jawab, maka adalah sah dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat mengizinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat;

18. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat mengizinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, maka besarnya sisa upah dan hak-hak yang akan diterima oleh Tergugat adalah sebesar Rp.20.555.655,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian	Nilai
1	Uang Pisah/Ex Gratia	8.604.300,-
2	Kompensasi Sisa Hari Cuti	10.038.350,-
3.	Relokasi Perdiem	500.000,-
4.	Unit Pengganti Saham (UPS)	1.413.005,-
	Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong pajak	20.555.655,-

19. Bahwa mengingat nilai gugatan *a quo* yakni nilai hak Tergugat yang akan dibayarkan oleh Penggugat adalah dibawah nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada negara berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
3. Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersama antara PT Freeport Indonesia dan PUK SP-KEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku mengikat sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis derogate lex generalis*) bagi Penggugat dan para pekerja/karyawan penggugat termasuk juga Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja, yakni tidak masuk kerja tanpa adanya informasi dan alasan yang sah yang tidak dapat di terima oleh perusahaan;
5. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja tanggal 18 November 2009, Jo. Pasal 8 ayat (3) perjanjian kerja bersama PT. Freeport Indonesia edisi XVII tahun 2011-2013 jo. perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XX tahun 2017-2019 Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni melanggar ketentuan kerja atas keamanan dan ketertiban sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (10) pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi VII tahun 2011-2013 Jo. Pasal 26 ayat (10) pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi X tahun 2017-2019 Jo. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja;
7. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat yang telah melanggar perjanjian kerja tanggal 18 November 2009, Pasal 8 ayat (3) perjanjian kerja bersama PT. Freeport Indonesia edisi XVII tahun 2011-2013 Jo. perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XX tahun 2017-2019, dan Pasal 15 ayat (10) pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi VII tahun 2011-2013 jo. Pasal 26 ayat (10) pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia X tahun 2017-2019 Jo. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Mengijinkan Penggugat untuk membayar sisa upah dan hak-hak Tergugat yang masih ada pada Penggugat yaitu sebesar Rp20.555.655,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian	Nilai
1	Uang Pisah/Ex Gratia	8.604.300,-
2	Kompensasi Sisa Hari Cuti	10.038.350,-
3.	Relokasi Perdiem	500.000,-
4.	Unit Pengganti Saham (UPS)	1.413.005,-
	Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong pajak	20.555.655,-

9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Jap



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap tanggal 29 Januari 2019, tanggal 8 Februari 2019, tanggal 13 Februari 2019, tanggal 22 Februari 2019, tanggal 28 Februari 2019, telah dipanggil dengan patut dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan pihak Penggugat sebaiknya persoalan kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali namun Penggugat beranggapan hal itu sudah sangat kecil kemungkinannya, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya perjanjian kerja nomor: 001658/Non Staff/Security & Risk Management/FI/TPRA/01/2009/Ex-APP, tanggal 18 November 2009, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya employee general information (keterangan umum Karyawan) Tergugat, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji An. Michael Kadepa bulan Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P-3a;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji An. Michael Kadepa bulan September 2018, yang diberi tanda bukti P-3b;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji An. Michael Kadepa bulan Oktober 2018, yang diberi tanda bukti P-3c;
6. Fotokopi dari fotokopi disciplinary history, yang diberi tanda bukti P-4;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya tiket pelanggaran, yang diberi tanda bukti P-5;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya laporan dugaan pelanggaran tanggal 10 Juli 2013, yang diberi tanda bukti P-6;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat panggilan pertama tanggal 1 Agustus 2013, yang diberi tanda bukti P-7;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat panggilan kedua tanggal 20 Agustus 2013, yang diberi tanda bukti P-8;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat panggilan ketiga tanggal 28 Agustus 2013, yang diberi tanda bukti P-9;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya notulen pertemuan pertama, yang diberi tanda bukti P-10;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya pencatatan perselisihan tanggal 20 September 2013, yang diberi tanda bukti P-11;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya anjuran dinas tenaga kerja Mimika tanggal 9 November 2013, yang diberi tanda bukti P-12;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah penyelesaian dinas tenaga kerja Mimika, yang diberi tanda bukti P-13;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya jawaban atas anjuran tanggal 17 Desember 2013, yang diberi tanda bukti P-14;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat undangan bipartit tanggal 2 Juli 2014, yang diberi tanda bukti P-15;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya rincian pembayaran hak, yang diberi tanda bukti P-16;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB PHI PT Freeport Indonesia tahun 2011-2013, yang diberi tanda bukti P-17;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 15 ayat 10 PKB PHI PT Freeport Indonesia tahun 2011-2013, yang diberi tanda bukti P-18;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB PHI PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019, yang diberi tanda bukti P-19;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 26 ayat 10 PKB PHI PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019, yang diberi tanda bukti P-20;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 126 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diberi tanda bukti P-21;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diberi tanda bukti P-22;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yaitu saksi Frans Frangky Siray, Darius, Frans Alberth Kopeuw, dan Onesmus Beasly Yoko yang selanjutnya untuk keterangan saksi tersebut dianggap telah termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap tanggal 29 Januari 2019, tanggal 8 Februari 2019, tanggal 13 Februari 2019, tanggal 22 Februari 2019, tanggal 28 Februari 2019, telah dipanggil dengan patut dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 125 HIR menyatakan apabila Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Dari uraian tersebut Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat dengan persyaratan apabila telah dipanggil secara sah dan patut di alamat Tergugat bertempat tinggal sebagai keabsahan alamat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mencermati gugatan Penggugat terkait dengan identitas Tergugat dalam hal ini alamat atau tempat tinggal Tergugat diperoleh fakta Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan menggunakan alamat atau tempat tinggal Tergugat di Barak D, BC, R206 Mile 68, Tembagapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Pada sisi lain berdasarkan keterangan saksi Penggugat Frans Frangky Siray dan Onesimus Beasly Yoku dalam persidangan menyatakan bahwa Tergugat telah diskorsing atau dibebastugaskan dan tidak diperkenankan masuk diarea perusahaan Penggugat sejak terjadinya pelanggaran absensi yang dilakukan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dibebastugaskan dan tidak diperkenankan masuk di area perusahaan Penggugat maka secara rasio Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Barak D, BC, R206 Mile 68, Tembagapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua sebagaimana gugatan Penggugat. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada alamat tempat tinggal Tergugat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat sebagai sumber keabsahan alamat yang legal bagi Tergugat agar Tergugat dapat mempertahankan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara pada relaas panggilan sidang nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap, tanggal 29 Januari 2019, tanggal 8 Februari 2019, tanggal 13 Februari 2019, tanggal 22 Februari 2019, tanggal 28 Februari 2019 menerangkan bahwa jurusita tidak dapat bertemu dengan Tergugat di tempat kediaman Tergugat di Barak D, BC, R206 Mile 68, Tembagapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah melanggar syarat formil keabsahan surat gugatan dengan tidak menyebutkan identitas lengkap Tergugat dalam hal ini alamat atau tempat tinggal sesungguhnya Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar syarat formil keabsahan gugatan dengan tidak menyebutkan alamat tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149 RBg dan Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 oleh kami **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.**, dan **Asri Rahim, S. Kom.**, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **Matius Paleon, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Amin, S.H., M.H. **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**

Asri Rahim, S. Kom.

Panitera Pengganti,

Matius Paleon, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Panggilan	Rp	700.000,00
2. Materai	Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah	Rp	706.000,00